

## **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH TERHADAP KEPASTIAN HUKUM STATUS PERKAWINAN DAN HAK ANAK DI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**

**Oleh:**

**Tioma R. Hariandja, S.H., M.H.  
Supianto, S.H., M.H.**

### ***Abstract***

*Based to The relegious official files of Wuluhan district about public interest to follows program of “Itsbat Nikah” in district Wuluhan since 2015 until 2016 there was an increase. At first people timidly followed the socialization of “Itsbat Nikah” by The relegious official of Wuluhan district, but over time the people interest to followed, especially from poor society. Case endorsement (Itsbat) Nikah is the marriage which was held by a religion but not recorded in Pegawai Pencatat Nikah (PPN) submitted by the couple of marriage or by her husband or by his wife or by their children or by some person interst which document of marriage them. They must submit to court of religion on the district were them stay. The effectiveness of the law is the process of the law became effective. The situation can be reviewed on the basis of some measure of effectiveness, namely: Rules or Regulations applicable (Law); Law Enforcement (Personnel of Government); Facilities and amenities; Society and Culture. Results of analysis that’s the rule of law is already complete from the mandate UUD 1945, UU No. 1/1974 About Marriage and all Regulation of Legislation that supports, must do “Itsbat Nikah” to the people who don’t recomended by Pegawai Pencatat Nikah (PPN).*

**Keywords:** *Effectiveness, Itsbat Nikah, Marriage*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan pada tahun 2015 mengadakan itsbat nikah sebanyak sembilan puluh sembilan pasangan suami dan istri dari masyarakat tidak mampu dan belum memiliki akta/buku nikah. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya akta nikah. Mereka menganggap pernikahan mereka sudah sah. Meskipun tanpa akta nikah, karena pernikahan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan agama (syariat islam). Padahal ketika pasangan suami istri tidak memiliki akta nikah, maka akan memunculkan banyak permasalahan dikemudian hari. Seperti tidak bisa mengurus akta lahir anaknya yang dapat menimbulkan hilangnya hak anak, baik dalam hak waris maupun hak-hak lainnya (memperoleh pendidikan, hidup yang layak dan pekerjaan formal).

Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan Undang-undang yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai dan rujuk. Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974) memiliki aturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975

(selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975). Dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta dijelaskan juga pada Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Itsbat Nikah adalah suatu proses Pencatatan Nikah terhadap suatu pernikahan yang telah dilaksanakan secara agama Islam. Pencatatan nikah dilaksanakan guna memperoleh akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pada dasarnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah pencatatan nikah dan tidak juga hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga pencatatan nikah ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan pelaksanaan perkawinan. Dengan adanya pencatatan nikah maka pemerintah akan lebih mudah mensensus penduduk. Terutama terhadap jumlah penduduk yang sudah menikah.

Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975,

pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu, walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. Fungsi pencatatan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama bagi pasangan suami istri yang beragama Islam adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*).

Tidak ada yang meragukan pentingnya ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan. Karena itu, bagi

pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya namun belum dicatat, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dapat disimpulkan dari pembahasan di atas, bahwa suatu perkawinan yang boleh mengajukan itsbat nikah apabila perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam (rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam) dan belum tercatat pada Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA). Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dikuatkan pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan : “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Ketidakpahaman masyarakat akan aturan hukum/perundang-undangan tentang pelaksanaan itsbat nikah, merupakan salah satu faktor urgensi. Pengetahuan akan pelaksanaan itsbat nikah, menyebabkan masyarakat enggan untuk menikah tanpa memperoleh akta nikah. Kecamatan Wuluhan merupakan salah satu lokasi yang dipilih Pengadilan Agama Kabupaten Jember dalam

pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan itsbat nikah tahun 2015. Banyaknya minat masyarakat untuk memiliki akta nikah, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu, mencerminkan bahwa sudah ada kesadaran pencatatan. Hal inilah menjadikan perlunya kajian bagaimana pelaksanaan dan efektivitas pelaksanaan itsbat nikah di Kecamatan Wuluhan sebagai tolak ukur ketercapaian Sadar Hukum Pada Masyarakat.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada 3 (tiga) masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana Prosedur Itsbat Nikah?
2. Bagaimana Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Kecamatan Wuluhan?
3. Bagaimana efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Kekuatan Hukum Status Perkawinan dan Hak Anak Di Kecamatan Wuluhan?

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah**

Itsbat berasal dari bahasa Arab *atsbata-yutsbitu-itsbatan* yang artinya adalah penguatan. Sedang dalam kamus ilmiah populer kata itsbat diartikan sebagai memutuskan atau menetapkan. Sedang Nikah dalam kamus hukum

diartikan sebagai akad yang memberikan faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja, kehalalan seorang laki laki untuk beristimta' dengan seorang perempuan selama tidak ada faktor yang menghalanginya pernikahan tersebut secara syar'i.

Jadi pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu yang sudah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Yang terjadi pada masa lampau, namun belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam hal ini pejabat KUA.

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan antara lain:

- a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;
- b. Penetapan Pengangkatan Wali;
- c. Penetapan pengangkatan anak;
- d. Penetapan nikah (*itsbat nikah*).

*Itsbat nikah* pada awal mulanya merupakan solusi atas berlakukannya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) yang mewajibkan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu banyak perkawinan belum tercatat.

Perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu, walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. Fungsi pencatatan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama bagi pasangan suami istri yang beragama Islam adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*).

Tidak ada yang meragukan pentingnya ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan. Karena itu, bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya namun belum dicatat, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama. Sejalan dengan kepastian hukum *itsbat nikah* terhadap status perkawinan, status anak, maka *itsbat nikah* juga akan memberikan kepastian hukum terhadap status harta perkawinan.

Dengan adanya *itsbat nikah*, penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti ketentuan Bab VII UU Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Pada pasal 35 disebutkan bahwa (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam pasal 36 dirumuskan bahwa: (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya. Apabila pasangan suami istri itu perkawinannya putus karena perceraian, maka masing-masing pihak akan mendapatkan separoh dari harta bersama (*gono gini*) yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin (Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa *itsbat nikah* hanya dimungkinkan bagi perkawinan yang tidak ada bukti dicatatkan oleh lembaga berwenang yang memenuhi peraturan syara', tentunya *itsbat nikah* yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. dalam hal ini, kepastian hukum tentang status anak di antaranya dapat dilihat dari peraturan berikut ini:

- a. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat (1), yaitu: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah";

- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 42, yaitu : "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";
- c. Pasal 2 ayat (1), yaitu : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- d. Pasal 2 ayat (2), yaitu : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- e. Pasal 99 KHI, Anak yang sah adalah:
  1. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
  2. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dilihat dari alasan pengajuan *itsbat nikah*, alasan utama para pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka mengurus Akta Kelahiran anak-anak mereka di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua (ayah-ibu) ingin memperjelas status

anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan, pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya sama dengan Akta Kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah. Konsekuensi hukumnya, kalau anak perempuan ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah apabila akan menikah karena mereka hanya dinisbahkan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya, sehingga secara yuridis mereka hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya apabila ibunya telah meninggal dunia, sedangkan kepada ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak ada bukti otentik bahwa ia anak ayahnya.

Apabila ayahnya memiliki anak lain dari isteri yang dikawini atau dinikahi secara sah dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan aturan hukum perlindungan anak dalam Pasal 41, 42, 45, 47, 48, dan 49, antara lain berupa status -

hubungan hukum, pendidikan dan perawatan, pemeliharaan dan tindakan hukum, dan pemeliharaan hak dan harta bendanya. Sedang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlindungan anak disebutkan dalam Pasal-pasal 98, 99, 104, 105, dan 106. Dan upaya mempertegas dalam memberikan perlindungan anak, negara telah melakukannya secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai sosial kontrol, yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas perubahan dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi sebagai sarana sosial *engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pikir masyarakat, dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

Efektivitas hukum merupakan proses bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolak ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu:

1. Hukum itu sendiri;
2. Penegak Hukum;

3. Sarana dan fasilitas;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan.

Berdasarkan 5 (lima) faktor diatas, maka efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Kecamatan Wuluhan dapat terukur dan berikut prosedur pelaksanaan Itsbat Nikah.

Perkara pengesahan (itsbat) nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas;

Tata cara proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah:

1. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi;
2. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi;
3. Jika itsbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas, diketahui suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon;
5. Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan itsbat nikah dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan;
6. Jika suami atau istri tidak mengetahui ada ahli waris lain

selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan;

7. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut pada angka 1 dan 5, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah;
8. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4 dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama selama perkara belum diputus;
9. Jika pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4, sedang permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama.

#### **B. Data Masyarakat yang mengikuti Istbat Nikah di KUA Wuluhan**

Menurut Data KUA Wuluhan, minat masyarakat untuk mengikuti program Itsbat Nikah Massal di Kecamatan Wuluhan dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 ada peningkatan drastis. Pada awalnya masyarakat takut-takut mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh KUA Wuluhan, namun seiring dengan informasi dari mulut kemulut diantara masyarakat sendiri dari yang sudah merasakan manfaat mengikuti program sidang Itsbat Nikah Massal, membuat masyarakat yang dalam kondisi lemah ekonomi mau turut serta mengikuti program ini. Berikut data peningkatan minat pemohon Istbat nikah dari tahun 2015 s/d 2016 (berdasarkan data KUA Wuluhan):

#### **KECAMATAN WULUHAN TAHUN 2015**

<b>N O</b>	<b>DUSUN</b>	<b>DESA</b>	<b>JUM- LAH</b>
1	GLUNDENGAN	GLUNDENGAN	6
2	AMPEL	AMPEL	23
3	TANJUNGREJO	TANJUNGREJO	7
4	LOJEJER	LOJEJER	16
5	KESILIR	KESILIR	4
6	DUKUHDEMPO K	DUKUHDEMPO K	4
7	TAMANSARI	TAMANSARI	8
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>68</b>

**KECAMATAN WULUHAN  
TAHUN 2016**

<b>N O</b>	<b>DUSUN</b>	<b>DESA</b>	<b>JUMLA H</b>
1	TANJUNGSARI	GLUNDENGAN	3
2	SUMBEREJO	GLUNDENGAN	3
3	KRAJAN	GLUNDENGAN	1
4	KRAJAN	LOJEJER	11
5	KEPEL	LOJEJER	4
6	GONDOSARI	TAMANSARI	12
7	KEBONSARI	TAMANSARI	9
8	GONDOSARI	WULUHAN	1
9	DUKUH	DUKUHDEMPOK	6
10	PURWOJATI	DUKUHDEMPOK	9
11	WULUHAN	DUKUHDEMPOK	5
12	KEPEL	AMPEL	5
13	KRAJAN	AMPEL	8
14	SAMBIRINGIK	AMPEL	5
15	POMO	AMPEL	4
16	KRAJAN WETAN	TANJUNGREJO	4
17	KARANGSONO	TANJUNGREJO	2
18	KRAJAN	KESILIR	2
19	DEMANGAN	KESILIR	5
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>99</b>

**C. Efektivitas Pelaksanaan Itsbat  
Nikah di Kecamatan Wuluhan  
Kabupaten Jember**

Efektivitas hukum merupakan proses bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolak ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu: Aturan atau Perundang-undangan yang berlaku (Hukum); Penegak Hukum (Aparatur Pemerintah); Sarana dan Fasilitas; Masyarakat dan Kebudayaan. Selanjutnya penelitian ini akan dianalisa juga berdasarkan faktor-faktor tersebut, yaitu:

- 1) Aturan/ Perundang-Undangan (Hukum);  
Aturan yang mengatur Itsbat Nikah :
  - a. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
  - c. Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan, Nikah, Talak dan Rujuk;
  - d. Kompilasi Hukum Islam (KHI);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

## 2) Penegak Hukum;

Penegak Hukum dalam pelaksanaan *Itsbat Nikah* adalah Pengadilan Agama memang merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan bagi orang-orang Islam dengan lingkup kewenangan (kompetensi) yang khusus pula, baik mengenai perkara yang ditanganinya maupun para pencari keadilannya (*justiciabel*).

Khusus kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan, dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dirinci menjadi 22 (dua puluh dua) jenis perkara. Dari 22 jenis perkara itu ada yang berupa gugatan (kontentius) ada pula yang berupa permohonan (voluntair). Salah satu perkara permohonan (voluntair) yang

menjadi kewenangan pengadilan agama adalah *itsbat nikah*.

Pada dasarnya kewenangan perkara *itsbat nikah* bagi pengadilan agama dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan dibawah tangan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., jo. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 9 Tahun 1975; penjelasan pasal 49 ayat (2) yang berbunyi: “Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” , serta dalam Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”.

Namun kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) disebutkan : ”Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agamanya”. Pada ayat (3) disebutkan : *Itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ; a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b.

Hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; dan e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI tersebut, berarti bahwa KHI Telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-undang, baik oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu Peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*voluntair*) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-undang. Mengenai *itsbat nikah* ini ada PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat (4) menentukan jika KUA tidak bisa membuatkan *duplikat* akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai, maupun rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama; akan tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang

dilaksanakan sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Permohonan *itsbat nikah* diajukan ke Pengadilan Agama oleh mereka yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena tidak tercatat. Permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh Pemohon, oleh Pengadilan Agama akan diproses sesuai ketentuan hukum acara. Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 2008 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI disebutkan “Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan *itsbat nikah*, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam”.

Atas dasar pengesahan atau penetapan *itsbat nikah* oleh Pengadilan Agama itu, selanjutnya oleh pemohon akan digunakan atau dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan atas dasar penetapan itu pula Pegawai Pencatat Nikah akan mengeluarkan Buku Nikah

atau Kutipan Akta Nikah. Menurut penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 dan terakhir di rumah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa salah satu kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama di bidang perkawinan adalah pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Dan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan, *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan penjelasan pasal undang-undang tersebut dan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat dipahami bahwa permohonan *itsbat nikah* yang dapat dimohonkan ke Pengadilan Agama pada dasarnya hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* perkawinan yang dilaksanakan pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

pengadilan agama tidak berwenang untuk mengisbatkannya.

Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai Buku Nikah, yang kemudian dimohonkan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama. Dari kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Kalaupun kemudian Kantor Catatan Sipil menerbitkan Akta Kelahiran, akan tetapi nama ayahnya tidak dicantumkan. Solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama.

Penetapan *itsbat nikah* yang dikeluarkan oleh pengadilan agama itu, kemudian digunakan atau akan dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Kendala utama bagi Pengadilan Agama untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal melakukan *itsbat nikah* terhadap perkawinan yang tidak tercatat atau dicatatkan adalah tidak adanya payung hukum yang kuat.

### 3) Sarana dan fasilitas;

Pelaksanaan *Itsbat Nikah* di Kecamatan Wuluhan dilaksanakan oleh KUA Wuluhan dengan difasilitasi oleh Kecamatan Wuluhan, sehingga tidak menjadi kendala dalam program pelaksanaannya. Balai Kecamatan dibuat menjadi ruang persidangan dan pasutri bergantian untuk di *itsbat* nikahkan dan disesuaikan dengan Mudin masing-masing Dusun di Kecamatan Wuluhan.

### 4) Masyarakat;

Masyarakat awalnya ketika sosialisasi pada tahun 2015 tentang *Itsbat Nikah* ini tidak begitu berminat, namun karena aparat KUA dan keaktifan Mudin – Mudin dari KUA Wuluhan menyampaikan kemudahan dalam prosedur pelaksanaan *itsbat nikah massal* ini. Akhirnya ketika diadakan kembali program *Itsbat Nikah* Tahun 2016 oleh KUA Wuluhan masyarakat Wuluhan sudah tidak ragu lagi untuk turut serta mengikuti program itu. Hasil interview selain untuk legalitas rata-rata masyarakat mengikuti *itsbat nikah* ini untuk mendapatkan Akta Lahir untuk anak mereka (90%). Masyarakat rata-rata

(99%) merasa tertolong dalam hal pengadaan *itsbat nikah massal* ini, karena mereka tidak repot harus ke Kota Jember.

Selain itu kebutuhan mendesak untuk memperoleh akta kelahiran anak ini membuat mereka membutuhkan proses yang cepat, kalau harus ke Kota Jember, maka pengurusannya akan memakan waktu yang lama selain itu untuk karena *itsbat nikah massal* yang diadakan KUA Wuluhan ini untuk masyarakat Tidak Mampu maka mereka juga memikirkan berapa anggaran yang harus dikeluarkan sehingga, hal inilah yang membuat masyarakat enggan untuk mengurus legalitas nikah mereka.

### 5) Kebudayaan.

Berdasarkan Data Statistik, penduduk di Kecamatan Wuluhan sebagian besar berbudaya Jawa dan mayoritas beragama Islam. Sehingga mayoritas masyarakat Wuluhan untuk melaksanakan pernikahan melalui KUA. Kemungkinan untuk yang belum memiliki buku nikah juga banyak karena adanya syarat nikah dalam Hukum Islam, untuk menikah tidak harus memiliki buku nikah yang wajib “syah”.

Menurut penelitian terdahulu, masyarakat yang berbudaya Jawa lebih cenderung mau menerima pembaruan informasi atau pendidikan. Sehingga sosialisasi program *itsbat nikah* di Wilayah Wuluhan akan lebih mudah

diterima oleh masyarakat dan untuk ketercapaian atau suksesnya kegiatan 90% akan tercapai dengan baik.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kecamatan Wuluhan terbagi menjadi 7 desa yaitu Desa Lojejer, Desa Ampel, Desa Tanjungsrejo, Desa Kesilir, Desa Dukuh Dempok, Desa Tamansari dan Desa Glundengan. Desa yang memiliki luas wilayah terbesar adalah desa Ampel yaitu seluas 16,61 km<sup>2</sup>, sedangkan desa yang memiliki luas wilayah terkecil adalah desa Tamansari dengan luas wilayah sebesar 10,34 km<sup>2</sup>. Seperti pada umumnya wilayah rural di Kecamatan lain di Kabupaten Jember merupakan wilayah agraris, sebagian besar wilayah Kecamatan Wuluhan di dominasi persawahan yang menjadi mata pencaharian terbesar masyarakat.

Menurut Data KUA Wuluhan, minat masyarakat mengikuti program Itsbat Nikah di Kecamatan Wuluhan dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 ada peningkatan. Pada awalnya masyarakat takut-takut mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh KUA Wuluhan, namun seiring dengan informasi dari mulut kemulut diantara masyarakat sendiri dari yang sudah merasakan manfaat mengikuti program sidang Itsbat Nikah Massal, membuat masyarakat yang dalam

kondisi lemah ekonomi mau turut serta mengikuti program ini. Perkara pengesahan (itsbat) nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas;

Efektivitas hukum merupakan proses bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolak ukur efektivitas yaitu: Aturan atau Perundang-undangan yang berlaku (Hukum); Penegak Hukum (Aparatur Pemerintah); Sarana dan Fasilitas; Masyarakat dan Kebudayaan. Hasil analisa data penelitian aturan hukum sudah lengkap mulai dari amanah UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan semua Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung wajibnya pelaksanaan Itsbat Nikah ini bagi masyarakat yang baru melaksanakan nikah secara agama.

Pengadilan Agama sebagai Penegak Program Itsbat Nikah aktif mengsosialisasi kegiatan ini, sehingga tidak menunggu bola (masyarakat yang harus ke Pengadilan) namun menjemput

bola dengan mengadakan program-program itsbat nikah massal di Kabupaten Jember, khususnya di Kecamatan Wuluhan dengan sebagai fasilitator KUA Wuluhan. Partisipasi masyarakat Wuluhan akan program ini sangat baik, karena menurut penelitian terdahulu masyarakat Wuluhan adalah masyarakat yang terbuka untuk pembaruan dan pendidikan. Selain itu aparat dan peran tokoh masyarakat juga sangat membantu pelaksanaannya. Sehingga ukuran efektivitas pelaksanaan Itsbat Nikah Massal di Kecamatan wuluhan dapat dikategorikan tercapai 90% dengan baik pada masyarakat Wuluhan.

### **B. Saran**

Harapannya dengan tercapainya efektivitas pelaksanaan Itsbat Nikah Massal di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ini, dapat ditiru oleh Kecamatan lainnya di Kabupaten Jember. Bagi masyarakat dan aparaturnegara terutama dari KUA Kabupaten Jember demi keefektifitasan program Itsbat Nikah dan legalitas Perkawinan, maka jangan menghindari legalitas, karena dengan legalitas suatu perbuatan dapat mengakibatkan kemudahan dalam melakukan perbuatan hukum lainnya. Dengan menganggap sepele suatu legalitas mengakibatkan kegiatan-kegiatan

hukum yang membutuhkan legalitas lainnya tidak dapat dilakukan.

Dalam legalitas perkawinan, tanpa legalitas (surat nikah), maka menghambat memperoleh legalitas lainnya seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akibat-akibat lainnya. Tanpa legalitas Perkawinan, maka tidak ada kekuatan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban bagi para pihak, sehingga dapat merugikan salah satu pihak (suami, istri, anakmaupun ahli waris).

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

- Kamil Ahmad**, *Kedudukan Anak di Dalam Hukum Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008;
- Muchtar Kamal**, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998;
- Rasyid Sulaiman**, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1987;
- Ramulyo Idris**, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 1997;
- Syarifudin Amir**, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006;

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pentjatatan Nikah, Talak dan Rudjuk;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

**Supianto, S.H., M.H.** adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember dan Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2012.

**BIODATA SINGKAT PENULIS**

**Tioma Roniuli Hariandja, S.H., M.H.,** lahir di Ende pada Tanggal 15 April 1980, adalah Staf Pengajar Di Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (1999-2004) dan melanjutkan S2 di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya (2004-2007). Di Univ. Islam Jember Penulis juga sebagai Anggota Pusat Studi Gender (PSG-UIJ). Aktivitas akademisnya selain menulis dan melakukan penelitian, juga pernah mengikuti beberapa kegiatan ilmiah, antara lain : seminar dan diklat tingkat regional dan nasional.